EFEKTIVITAS PENERAPAN TAPPING BOX PADA PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Muhammad Afif Zakwan
NPP. 33.0320
Program Studi Keuangan Publik
Email: afifzakwan16@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Fitri Rahmadany M, S.IP., M.Tr.I.P.
Email: afitri.rahmadany@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This study is motivated by the decline in restaurant tax revenue realization in Bangka Regency in 2024 despite the implementation of tapping box devices as an electronic transaction recording instrument. The research gap lies in the limited utilization of the devices, the gap between revenue target and realization, and the need to understand whether digital tax monitoring can work effectively in a region with uneven infrastructure and taxpayer readiness.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the effectiveness of tapping box implementation on restaurant tax in increasing local own-source revenue in Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province.* ***Method:*** *This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving BPPKAD officials and restaurant taxpayers categorized as optimal users, sub-optimal users, and non-users of tapping box.* ***Result:*** *The findings show that tapping box implementation has not been fully effective. Only 29 of 943 restaurant taxpayers actively used the device, while restaurant tax realization decreased from IDR 5.757 billion in 2023 to IDR 4.633 billion in 2024. Supporting factors include local government policy and the readiness of some taxpayers, whereas inhibiting factors include limited devices, unstable internet networks, low taxpayer compliance, technical problems, and resistance to technology.* ***Conclusion:*** *The tapping box has strengthened transparency and transaction accuracy among active users, but it has not yet significantly optimized restaurant tax revenue and local own-source revenue. Broader coverage, stronger targeting, system integration, taxpayer assistance, and consistent supervision are required.*
Keywords: *Effectiveness, Local Own-Source Revenue, Restaurant Tax, Tapping Box, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya realisasi pajak restoran Kabupaten Bangka pada tahun 2024 di tengah penerapan tapping box sebagai alat perekam transaksi pajak restoran secara elektronik. Kesenjangan penelitian terletak pada rendahnya pemanfaatan alat, belum tercapainya target pajak restoran, serta kebutuhan untuk memahami efektivitas pengawasan pajak digital pada daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kesiapan wajib pajak. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan tapping box pada pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari BPPKAD Kabupaten Bangka serta wajib pajak restoran yang dikelompokkan menjadi pengguna optimal, pengguna belum optimal, dan wajib pajak yang belum menggunakan tapping box. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tapping box belum efektif secara menyeluruh. Dari

943 wajib pajak restoran, hanya 29 restoran yang aktif menggunakan tapping box. Realisasi pajak restoran juga menurun dari Rp5.757.781.307 pada tahun 2023 menjadi Rp4.633.165.596 pada tahun 2024. Faktor pendukung meliputi adanya kebijakan pemerintah daerah dan kesiapan sebagian wajib pajak, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan alat, gangguan jaringan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, kendala teknis, dan resistensi terhadap teknologi. **Kesimpulan:** Tapping box sudah membantu meningkatkan transparansi dan akurasi transaksi pada wajib pajak yang aktif menggunakannya, tetapi belum mampu mengoptimalkan penerimaan pajak restoran dan PAD secara signifikan. Optimalisasi memerlukan perluasan cakupan, ketepatan sasaran, integrasi sistem, pendampingan wajib pajak, serta pengawasan yang konsisten.
Kata Kunci: Efektivitas, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Tapping Box

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk melihat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD, semakin kuat pula kemandirian fiskal daerah karena pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Kajian keuangan publik menunjukkan bahwa penguatan PAD sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pajak, retribusi, basis data wajib pajak, dan kepatuhan masyarakat (Riswati, 2022; Fahriza & Riswati, 2023).

Pajak restoran menjadi salah satu sumber PAD yang strategis karena berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi masyarakat, perdagangan, jasa, dan sektor kuliner. Pengelolaan pajak restoran tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan target penerimaan, tetapi membutuhkan perencanaan, pendataan, pengawasan, sosialisasi, dan kepatuhan wajib pajak agar potensi penerimaan dapat masuk ke kas daerah secara optimal (Weku et al., 2023). Pada konteks ini, penggunaan teknologi seperti tapping box menjadi instrumen penting untuk memperkuat pencatatan transaksi dan meminimalkan potensi kebocoran pajak.

Tapping box merupakan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan sistem kasir untuk merekam transaksi penjualan secara otomatis dan mengirimkan data ke sistem pemerintah daerah. Secara konseptual, alat ini dapat memperkuat transparansi, memperbaiki akurasi data, dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pelaporan manual wajib pajak. Literatur internasional mengenai digitalisasi pajak menunjukkan bahwa sistem elektronik dapat meningkatkan kepatuhan apabila diikuti oleh adopsi pengguna, kualitas data, kapasitas administrasi, serta pengawasan yang konsisten (Night & Bananuka, 2020; Bellon et al., 2022; Bellon et al., 2023).

Namun, teknologi pajak tidak selalu otomatis meningkatkan penerimaan. Penelitian tentang informasi transaksi kartu kredit dan sistem faktur elektronik menunjukkan bahwa pelaporan pihak ketiga dan digitalisasi data hanya efektif apabila data tersebut digunakan secara aktif untuk pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan kepatuhan (Slemrod et al., 2017; Mascagni et al., 2021). Kajian lain juga menegaskan bahwa teknologi administrasi pajak dapat memiliki keterbatasan ketika kapasitas administrasi lemah, data tidak konsisten, wajib pajak kesulitan mengoperasikan alat, dan biaya kepatuhan masih tinggi (Mascagni et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan tapping box perlu dianalisis tidak hanya dari sisi keberadaan alat, tetapi juga dari sisi efektivitas implementasinya. Dalam perspektif penegakan pajak, penggunaan data pihak ketiga dan jejak transaksi menjadi penting karena mampu meningkatkan kemungkinan deteksi ketidakpatuhan, tetapi dampaknya akan melemah apabila pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk mencocokkan data, menindaklanjuti anomali, dan menjaga konsistensi pengawasan (Pomeranz, 2015; Carrillo et al., 2017; Naritomi, 2019; Kleven et al., 2011).

Kabupaten Bangka telah menerapkan tapping box pada pajak restoran sebagai bagian dari digitalisasi pengawasan pajak daerah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tersebut belum berjalan optimal. Dari 943 wajib pajak restoran, hanya 29 restoran

yang aktif menggunakan tapping box. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan penggunaan alat masih sangat terbatas, sehingga sistem pengawasan transaksi secara real-time belum mampu menjangkau mayoritas wajib pajak restoran. Pada saat yang sama, realisasi pajak restoran tahun 2024 menurun menjadi 77,22 persen dari target. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan penerapan teknologi dan hasil penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bangka.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, terdapat kesenjangan empiris berupa penurunan realisasi pajak restoran Kabupaten Bangka pada tahun 2024. Realisasi pajak restoran turun dari Rp5.757.781.307 pada tahun 2023 menjadi Rp4.633.165.596 pada tahun 2024. Persentase realisasi juga turun dari 115,16 persen menjadi 77,22 persen. Penurunan tersebut terjadi ketika tapping box telah diterapkan sebagai alat pengawasan transaksi, sehingga efektivitas pelaksanaannya perlu dikaji secara mendalam.

Kedua, terdapat kesenjangan implementatif karena cakupan penggunaan tapping box masih rendah. Dari total 943 wajib pajak restoran, hanya 46 unit tapping box yang pernah dipasang, 17 unit ditarik kembali, dan 29 unit aktif digunakan. Dengan demikian, hanya sekitar 3,08 persen wajib pajak restoran yang transaksinya terpantau secara digital melalui tapping box. Kondisi ini menyebabkan sistem pengawasan belum berjalan menyeluruh dan data transaksi yang diperoleh pemerintah daerah belum menggambarkan keseluruhan potensi pajak restoran.

Ketiga, terdapat kesenjangan konseptual karena penelitian terdahulu banyak menunjukkan bahwa digitalisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada adopsi pengguna, kesiapan infrastruktur, kualitas data, dan kemampuan administrasi pemerintah (Night & Bananuka, 2020; Mascagni et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat tapping box sebagai alat teknologi, tetapi sebagai kebijakan pengawasan pajak daerah yang harus dinilai melalui dimensi efektivitas, faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya perbaikan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena pajak restoran merupakan salah satu sumber PAD yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila pencatatan transaksi restoran tidak akurat, potensi kebocoran pajak dapat meningkat dan penerimaan daerah menjadi tidak optimal. Dalam konteks otonomi daerah, penurunan efektivitas pajak restoran dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BPPKAD Kabupaten Bangka untuk memperbaiki strategi pemasangan, pengawasan, dan pemanfaatan tapping box. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian keuangan publik mengenai digitalisasi pajak daerah, khususnya pada daerah yang masih menghadapi kendala jaringan, keterbatasan alat, dan variasi kepatuhan wajib pajak. Kajian dari lingkungan IPDN juga menunjukkan bahwa penguatan PAD memerlukan pendataan, pelayanan jemput bola, pengawasan, kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan sistem elektronik untuk mencegah kebocoran penerimaan (Riswati, 2022; Felani & Suryanata, 2023; Widowati Johannes et al., 2023). Hal ini sejalan dengan kajian IPDN yang menempatkan optimalisasi PAD sebagai proses yang memerlukan strategi kelembagaan, pemanfaatan aset, penguatan sistem informasi, serta pendataan sumber penerimaan secara berkelanjutan (Eljawati & Susilawati, 2023; Al Hafiz & Sari, 2024; Eljawati & Nurafdaliana, 2024; Tumija & Sinta, 2022; Utomo et al., 2021).

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang penerapan tapping box menunjukkan bahwa alat perekam transaksi dapat membantu meningkatkan transparansi pajak restoran. Tapping box berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui pajak restoran ketika alat digunakan secara efektif dan didukung pengawasan yang memadai (Ramadhani et al., 2023). Selain itu, tapping box dapat

menjadi sarana monitoring pajak restoran karena data transaksi dapat menjadi dasar pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaporan wajib pajak (Arizah et al., 2025).

Penelitian lain mengenai sistem pajak elektronik menunjukkan bahwa adopsi sistem menjadi faktor penting dalam membangun kepatuhan. Adopsi sistem pajak elektronik dapat memediasi hubungan antara sikap wajib pajak terhadap sistem elektronik dan kepatuhan pajak (Night & Bananuka, 2020). Faktur elektronik juga dapat meningkatkan pelaporan penjualan dan kewajiban pajak (Bellon et al., 2022), sekaligus menghasilkan efek limpahan kepatuhan terhadap jaringan transaksi (Bellon et al., 2023). Temuan tersebut relevan dengan tapping box karena alat ini sama-sama bertujuan memperkuat data transaksi dan meningkatkan kepatuhan melalui pengawasan berbasis teknologi.

Meskipun demikian, beberapa penelitian internasional juga menunjukkan batasan digitalisasi pajak. Pelaporan informasi kartu kredit tidak selalu menghasilkan peningkatan kepatuhan yang besar apabila wajib pajak masih dapat menyesuaikan perilaku pelaporannya (Slemrod et al., 2017). Inovasi teknologi pajak dapat meningkatkan akurasi catatan dan kepatuhan, tetapi tetap menghadapi respons wajib pajak dan kendala administrasi (Mascagni et al., 2021). Selain itu, teknologi administrasi pajak membutuhkan kapasitas pemerintah untuk memeriksa, mencocokkan, dan menggunakan data secara konsisten (Mascagni et al., 2023). Dengan demikian, keberhasilan tapping box tidak hanya bergantung pada perangkat, tetapi juga pada sistem pengawasan, kepatuhan, dan kualitas data.

Penelitian internasional lain juga menegaskan bahwa jejak transaksi, informasi pihak ketiga, dan mekanisme verifikasi memiliki peran besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Informasi pihak ketiga dapat memperkuat self-enforcement dalam PPN, konsumen dapat berperan sebagai pengawas transaksi melalui sistem bukti transaksi, sedangkan efektivitas audit tetap dipengaruhi kemampuan administrasi untuk mendeteksi dan menindaklanjuti ketidakpatuhan (Pomeranz, 2015; Naritomi, 2019; Carrillo et al., 2017; Kleven et al., 2011). Temuan tersebut relevan dengan tapping box karena alat ini menghasilkan jejak transaksi, tetapi manfaatnya baru optimal apabila data benar-benar digunakan untuk pengawasan pajak.

Kajian dari lingkungan IPDN memperkuat relevansi penelitian ini. Pengelolaan pajak daerah membutuhkan data yang akurat dan pelayanan yang efektif (Riswati, 2022). Pengelolaan pajak restoran perlu memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan kesadaran wajib pajak (Weku et al., 2023). E-retribusi juga dapat mencegah kebocoran PAD apabila diterapkan dengan kesiapan sarana dan sumber daya manusia (Felani & Suryanata, 2023). Strategi pengelolaan pajak daerah perlu diperkuat melalui sumber daya, kesadaran wajib pajak, dan penegakan aturan (Widowati Johannes et al., 2023). Potensi PAD dan kemandirian fiskal juga perlu didukung basis data, kepatuhan, serta optimalisasi sumber penerimaan daerah (Eljawati, 2022; Fahriza & Riswati, 2023).

Penelitian IPDN lainnya juga menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah membutuhkan strategi kelembagaan, pemanfaatan sistem informasi, dan pemetaan potensi penerimaan. Strategi peningkatan pendapatan daerah perlu memperhatikan kesadaran membayar pajak, sumber daya aparatur, dan potensi penerimaan yang belum tergarap (Eljawati & Susilawati, 2023). Analisis kemandirian daerah juga menegaskan bahwa optimalisasi pemungutan pajak, diversifikasi pendapatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat penting dalam memperkuat PAD (Al Hafiz & Sari, 2024). Selain itu, penggunaan sistem informasi daerah dapat mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan apabila diikuti pelatihan, jaringan yang memadai, dan aturan teknis yang jelas (Utomo et al., 2021; Tumija & Ramadhan, 2023).

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menganalisis efektivitas penerapan tapping box pada pajak restoran di Kabupaten Bangka melalui delapan dimensi efektivitas, yaitu ketepatan penentuan waktu, ketepatan penghitungan biaya, ketepatan pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan pelaksanaan perintah, ketepatan tujuan, dan ketepatan sasaran (Makmur, 2015). Penelitian ini tidak hanya menilai tapping box dari

sisi keberadaan alat, tetapi juga dari sisi capaian, cakupan penggunaan, faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya perbaikan kebijakan.

Kebaruan lainnya terletak pada konteks Kabupaten Bangka yang memiliki jumlah wajib pajak restoran besar, tetapi jumlah tapping box aktif sangat terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi pajak belum tentu efektif apabila cakupan alat rendah, wajib pajak belum patuh, jaringan belum stabil, dan pengawasan belum konsisten. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi pada kajian digitalisasi pajak daerah yang lebih kontekstual dan berbasis kondisi lapangan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan tapping box pada pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hubungan statistik antarvariabel, tetapi memahami secara mendalam efektivitas penerapan tapping box pada pajak restoran berdasarkan kondisi empiris di Kabupaten Bangka. Pendekatan induktif digunakan untuk menarik pemahaman dari temuan lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori efektivitas dan kajian terdahulu.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat BPPKAD Kabupaten Bangka, petugas teknis, petugas pemungut pajak, auditor, serta wajib pajak restoran. Wajib pajak restoran diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu restoran yang menggunakan tapping box secara optimal, restoran yang menggunakan tapping box tetapi belum optimal, dan restoran yang belum menggunakan tapping box. Data sekunder diperoleh dari dokumen target dan realisasi PAD, data pajak restoran, daftar wajib pajak restoran, daftar tapping box aktif, daftar tapping box yang ditarik, peraturan daerah, serta literatur penelitian terdahulu.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Informan utama meliputi Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka, Kepala Bidang Pendapatan/Penagihan Pajak, Kepala Seksi yang menangani tapping box, petugas pemungut pajak, auditor Inspektorat, serta tujuh wajib pajak restoran yang mewakili tiga kategori penggunaan alat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada penggunaan alat, proses transaksi, sistem monitoring, serta kendala teknis di lapangan.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dikelompokkan berdasarkan delapan dimensi efektivitas, yaitu ketepatan penentuan waktu, ketepatan penghitungan biaya, ketepatan pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan pelaksanaan perintah, ketepatan tujuan, dan ketepatan sasaran (Makmur, 2015), faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya optimalisasi. Hasil analisis kemudian ditafsirkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi PAD dan Pajak Restoran Kabupaten Bangka

Kinerja PAD Kabupaten Bangka selama tahun 2020 sampai dengan 2024 secara umum menunjukkan capaian yang relatif tinggi. Namun, apabila dilihat lebih rinci, terjadi penurunan persentase capaian PAD pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah tetap perlu dijaga melalui penguatan sumber-sumber penerimaan yang lebih stabil, termasuk pajak restoran.

Tabel 1.
Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Capaian (%)
2020	Rp134,32 M	Rp155,73 M	115,94
2021	Rp134,82 M	Rp153,97 M	114,21
2022	Rp142,57 M	Rp186,49 M	130,81
2023	Rp165,30 M	Rp164,32 M	99,41
2024	Rp182,92 M	Rp193,78 M	105,94

Sumber: Data PAD Kabupaten Bangka dalam dokumen skripsi penulis, diolah kembali, 2026.

Berbeda dengan PAD secara umum, pajak restoran mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2024. Realisasi pajak restoran tahun 2024 hanya mencapai Rp4.633.165.596 dari target Rp6.000.000.000 atau 77,22 persen. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD juga menurun dari 3,50 persen pada tahun 2023 menjadi 2,39 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pajak restoran belum mampu mempertahankan kinerja positif tahun sebelumnya.

Tabel 2.
Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kontribusi PAD (%)
2020	Rp1.000.000.000	Rp1.928.853.495	192,89	1,24
2021	Rp2.375.000.000	Rp2.641.853.106	111,24	1,71
2022	Rp3.700.000.000	Rp4.713.705.302	127,40	2,53
2023	Rp5.000.000.000	Rp5.757.781.307	115,16	3,50
2024	Rp6.000.000.000	Rp4.633.165.596	77,22	2,39

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka dalam dokumen skripsi penulis, diolah kembali, 2026.

Penurunan realisasi pajak restoran tersebut menjadi penting karena terjadi di tengah upaya digitalisasi melalui tapping box. Artinya, keberadaan alat belum secara otomatis meningkatkan penerimaan. Temuan ini sejalan dengan literatur internasional yang menegaskan bahwa digitalisasi pajak perlu didukung kapasitas administrasi, integrasi data, dan kepatuhan wajib pajak agar benar-benar berdampak pada penerimaan (Mascagni et al., 2023).

3.2 Cakupan Penggunaan Tapping Box

Cakupan penggunaan tapping box di Kabupaten Bangka masih sangat terbatas. Dari 943 wajib pajak restoran, terdapat 46 unit yang pernah dipasang, 17 unit ditarik kembali, dan 29 unit aktif digunakan. Dengan demikian, tingkat penggunaan aktif hanya sekitar 3,08 persen dari total wajib pajak restoran. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi restoran masih belum tercatat melalui sistem digital.

Tabel 3.
Ringkasan Cakupan Penggunaan Tapping Box pada Pajak Restoran

Uraian	Jumlah	Persentase/Keterangan
Total wajib pajak restoran	943	Basis wajib pajak restoran
Tapping box pernah dipasang	46	4,88% dari total wajib pajak
Tapping box ditarik	17	36,96% dari alat yang pernah dipasang
Tapping box aktif	29	3,08% dari total wajib pajak

Sumber: BPPKAD Kabupaten Bangka dalam dokumen skripsi penulis, diolah kembali, 2026.

Rendahnya cakupan alat membuat data transaksi yang masuk ke pemerintah daerah bersifat parsial. Pemerintah daerah memang memperoleh data yang lebih transparan dari restoran yang aktif menggunakan tapping box, tetapi data tersebut belum cukup untuk merepresentasikan keseluruhan potensi pajak restoran di Kabupaten Bangka. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa teknologi pajak harus disertai perluasan cakupan, pemetaan wajib pajak potensial, dan strategi implementasi yang lebih tepat sasaran (Bellon et al., 2022; Mascagni et al., 2021).

3.3 Efektivitas Penerapan Tapping Box Berdasarkan Dimensi Makmur

Efektivitas penerapan tapping box dianalisis menggunakan delapan dimensi efektivitas (Makmur, 2015). Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas tapping box di Kabupaten Bangka belum optimal karena sebagian dimensi belum berjalan sesuai tujuan kebijakan. Ringkasan hasil analisis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.
Ringkasan Efektivitas Penerapan Tapping Box pada Pajak Restoran di Kabupaten Bangka

Dimensi	Temuan Utama	Kategori
Ketepatan penentuan waktu	Sistem dirancang real-time, tetapi gangguan jaringan dan penggunaan yang tidak konsisten membuat data tidak selalu terkirim tepat waktu.	Belum efektif
Ketepatan penghitungan biaya	Pengadaan alat belum seimbang dengan pemanfaatan karena sebagian alat ditarik dan cakupan aktif masih rendah.	Kurang efektif
Ketepatan pengukuran	Data lebih akurat pada pengguna aktif, tetapi belum mewakili seluruh wajib pajak restoran.	Cukup efektif secara parsial
Ketepatan menentukan pilihan	Tapping box tepat sebagai instrumen digitalisasi, tetapi implementasi belum sesuai dengan kesiapan infrastruktur dan wajib pajak.	Cukup efektif
Ketepatan berpikir	Arah kebijakan sudah progresif, namun perencanaan berbasis data dan pemetaan sasaran masih perlu diperkuat.	Cukup efektif
Ketepatan pelaksanaan perintah	Tidak semua wajib pajak menjalankan penggunaan alat secara konsisten dan pengawasan masih terbatas.	Kurang efektif
Ketepatan tujuan	Tujuan transparansi mulai tercapai pada pengguna aktif, tetapi target pajak restoran 2024 belum tercapai.	Cukup efektif tetapi belum optimal
Ketepatan sasaran	Pemasangan diarahkan kepada wajib pajak potensial, tetapi masih ada alat yang ditarik dan banyak wajib pajak belum terjangkau.	Cukup efektif tetapi belum optimal

Sumber: Hasil penelitian penulis, diolah, 2026.

3.3.1 Ketepatan Penentuan Waktu

Ketepatan waktu dalam penerapan tapping box belum efektif karena sistem real-time belum berjalan secara konsisten. Gangguan jaringan internet menyebabkan data transaksi tidak selalu masuk ke server pemerintah daerah pada saat transaksi terjadi. Selain itu, sebagian wajib pajak tidak menggunakan alat secara penuh, sehingga data yang masuk tidak lengkap. Padahal, keunggulan tapping box terletak pada kemampuan memberikan data cepat dan langsung untuk pengawasan pajak. Ketika pengiriman data tidak stabil, fungsi monitoring menjadi melemah.

3.3.2 Ketepatan Penghitungan Biaya

Ketepatan penghitungan biaya dapat dikategorikan kurang efektif. Pemerintah daerah telah mengeluarkan biaya untuk pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem tapping box. Namun, manfaat yang diperoleh belum sebanding karena hanya 29 unit aktif digunakan. Adanya alat yang ditarik menunjukkan bahwa perencanaan pemasangan belum sepenuhnya memperhatikan keberlanjutan usaha, kesiapan sistem kasir, dan kepatuhan wajib pajak. Dalam pengelolaan keuangan publik, investasi teknologi seharusnya menghasilkan manfaat yang terukur terhadap peningkatan pengawasan dan penerimaan.

3.3.3 Ketepatan Pengukuran

Ketepatan pengukuran cukup efektif secara parsial. Pada restoran yang aktif menggunakan tapping box, data transaksi menjadi lebih objektif dan mudah dipantau. Namun, secara sistemik pengukuran belum efektif karena mayoritas wajib pajak restoran belum terpasang alat. Data yang dihasilkan hanya menggambarkan sebagian kecil aktivitas restoran. Hal ini berpotensi menimbulkan bias pengukuran karena pemerintah daerah belum memiliki gambaran penuh mengenai omzet dan transaksi seluruh wajib pajak restoran.

3.3.4 Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Pemilihan tapping box sebagai instrumen kebijakan pada dasarnya sudah tepat karena sesuai dengan kebutuhan transparansi, akurasi, dan modernisasi administrasi pajak daerah. Namun, ketepatan pilihan ini belum didukung implementasi yang kuat. Infrastruktur jaringan, kesiapan wajib pajak, dan integrasi sistem kasir belum merata. Dengan demikian, tapping box merupakan pilihan yang tepat secara konseptual, tetapi belum optimal secara implementatif.

3.3.5 Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir pemerintah daerah cukup efektif karena penerapan tapping box menunjukkan adanya perubahan pola pengawasan dari sistem manual menuju sistem berbasis data. Akan tetapi, strategi pelaksanaan masih perlu diperbaiki melalui evidence-based policy. Pemerintah daerah perlu menggunakan data omzet, lokasi usaha, kepatuhan historis, dan kesiapan perangkat sebagai dasar menentukan wajib pajak prioritas. Tanpa analisis tersebut, alat berisiko dipasang pada objek yang kurang tepat. Penguatan strategi berbasis data ini relevan dengan temuan penelitian SIPD yang menekankan pentingnya sistem informasi real-time dalam mendukung ketepatan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Tumija & Ramadhan, 2023).

3.3.6 Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Ketepatan pelaksanaan perintah kurang efektif karena instruksi penggunaan tapping box belum dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh wajib pajak sasaran. Beberapa wajib pajak hanya mencatat sebagian transaksi atau tidak menghubungkan seluruh transaksi dengan alat. Keterbatasan pengawasan juga membuat pemerintah daerah belum mampu memastikan penggunaan alat secara intensif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan praktik di lapangan.

3.3.7 Ketepatan Tujuan

Tujuan penerapan tapping box adalah meningkatkan transparansi, akurasi data, dan penerimaan pajak restoran. Tujuan tersebut mulai tercapai pada restoran yang aktif menggunakan alat, tetapi belum tercapai secara menyeluruh karena realisasi pajak restoran tahun 2024 hanya 77,22 persen dari target. Dengan demikian, tujuan kebijakan sudah tepat, tetapi pencapaiannya masih parsial.

3.3.8 Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran cukup efektif tetapi belum optimal. Pemerintah daerah telah berupaya memprioritaskan restoran dengan potensi omzet besar, tetapi data menunjukkan masih ada alat yang ditarik dan banyak wajib pajak potensial belum terjangkau. Penentuan sasaran perlu diperkuat dengan pemetaan potensi berbasis data, termasuk omzet, lokasi, jenis usaha, kestabilan usaha, dan kesiapan teknologi. Pemetaan tersebut penting agar alat yang terbatas dapat dipasang pada wajib pajak yang paling berpotensi memberi kontribusi pada PAD. Prinsip tersebut sejalan dengan kajian kinerja keuangan daerah yang menyarankan pendataan dan penetapan subjek serta objek pajak secara berkala agar potensi penerimaan dapat dioptimalkan (Tumija & Sinta, 2022).

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung internal dalam penerapan tapping box adalah adanya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi pengawasan pajak restoran. BPPKAD Kabupaten Bangka telah menyediakan sistem monitoring, melakukan pemasangan alat, dan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang menggunakan tapping box. Faktor pendukung eksternal terlihat pada sebagian wajib pajak yang sudah siap menggunakan teknologi dan merasa terbantu karena pencatatan transaksi menjadi lebih rapi.

Faktor penghambat internal meliputi keterbatasan jumlah alat, keterbatasan anggaran pemeliharaan, keterbatasan sumber daya manusia pengawas, dan belum optimalnya integrasi sistem. Faktor penghambat eksternal meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, ketidakstabilan jaringan internet, belum meratanya sistem kasir yang mendukung, rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha, serta resistensi terhadap pengawasan transaksi. Hambatan tersebut sejalan dengan kajian teknologi pajak yang menyatakan bahwa inovasi digital memerlukan kesiapan pengguna, kualitas infrastruktur, dan kemampuan administrasi untuk mengelola data (Night & Bananuka, 2020; Mascagni et al., 2023). Hambatan semacam ini juga ditemukan dalam kajian sistem informasi keuangan daerah, yakni minimnya pelatihan, jaringan internet yang belum memadai, dan kebutuhan regulasi teknis yang jelas sebagai syarat keberhasilan sistem digital (Utomo et al., 2021; Tumija & Ramadhan, 2023).

3.5 Upaya BPPKAD Kabupaten Bangka dalam Mengoptimalkan Penerapan Tapping Box

Upaya langsung yang perlu diperkuat oleh BPPKAD Kabupaten Bangka meliputi pemeriksaan lapangan, pendampingan wajib pajak, sosialisasi penggunaan alat, perbaikan alat yang bermasalah, dan pengawasan rutin terhadap transaksi yang masuk ke server. BPPKAD juga perlu memastikan bahwa wajib pajak yang telah dipasang tapping box benar-benar menggunakan alat tersebut dalam seluruh transaksi. Pengawasan langsung menjadi penting karena teknologi tidak akan efektif apabila tidak diikuti kedisiplinan pengguna.

Upaya tidak langsung meliputi pembaruan database wajib pajak restoran, pemetaan wajib pajak potensial, integrasi sistem dengan perangkat kasir, kerja sama dengan vendor dan pihak perbankan, serta penyusunan indikator evaluasi berkala. Pemerintah daerah juga perlu menyusun mekanisme insentif dan sanksi yang proporsional. Insentif dapat diberikan kepada wajib pajak yang patuh, sedangkan sanksi administratif dapat diterapkan kepada wajib pajak yang sengaja tidak menggunakan alat atau memanipulasi transaksi. Strategi ini sejalan dengan penelitian IPDN yang menekankan pentingnya data akurat, pengawasan, pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan PAD (Riswati, 2022; Weku et al., 2023; Widowati Johannes et al., 2023). Pada sisi

lain, pemanfaatan aset dan sumber penerimaan daerah harus terus diinventarisasi dan dinilai secara berkala agar pemerintah daerah tidak hanya mengejar target penerimaan, tetapi juga memperbaiki basis data potensi PAD (Eljawati & Nurafdaliana, 2024).

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tapping box pada pajak restoran di Kabupaten Bangka belum efektif secara menyeluruh. Alat tersebut telah membantu meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan pada pengguna aktif, tetapi belum berdampak kuat pada penerimaan pajak restoran karena cakupan alat masih rendah, penggunaan tidak konsisten, dan pengawasan belum optimal. Dengan kata lain, efektivitas tapping box di Kabupaten Bangka masih bersifat parsial, bukan sistemik.

Temuan ini memperkuat literatur digitalisasi pajak yang menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan kepatuhan apabila diterapkan secara luas, digunakan secara konsisten, dan didukung sistem pengawasan yang kuat (Bellon et al., 2022; Bellon et al., 2023). Namun, temuan penelitian ini juga sejalan dengan kajian yang menegaskan bahwa teknologi tidak otomatis menyelesaikan masalah kepatuhan apabila kapasitas administrasi, kualitas data, dan kesiapan wajib pajak belum memadai (Slemrod et al., 2017; Mascagni et al., 2023). Temuan ini juga dapat dibaca melalui studi self-enforcement pajak yang menunjukkan bahwa jejak transaksi akan lebih kuat ketika disertai verifikasi silang dan risiko deteksi yang jelas (Pomeranz, 2015; Naritomi, 2019).

Dalam konteks Kabupaten Bangka, rendahnya cakupan aktif menjadi penyebab utama mengapa tapping box belum berdampak signifikan terhadap PAD. Penerapan alat pada 29 dari 943 wajib pajak restoran terlalu kecil untuk menghasilkan perubahan penerimaan yang besar. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari keberadaan alat, tetapi harus dilihat dari cakupan, konsistensi penggunaan, kualitas data, dan tindak lanjut pengawasan. Tapping box perlu diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pengelolaan pajak daerah, bukan sebagai solusi tunggal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan tapping box pada pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka belum efektif secara menyeluruh. Efektivitasnya baru terlihat secara parsial pada restoran yang aktif menggunakan alat karena transaksi menjadi lebih transparan dan mudah dipantau. Namun, secara sistemik efektivitasnya masih rendah karena hanya 29 dari 943 wajib pajak restoran yang aktif menggunakan tapping box, sementara realisasi pajak restoran tahun 2024 hanya mencapai 77,22 persen dari target.

Faktor pendukung penerapan tapping box meliputi adanya kebijakan pemerintah daerah, dukungan sistem monitoring, serta kesiapan sebagian wajib pajak. Faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah alat, gangguan jaringan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, kendala teknis, belum meratanya integrasi sistem kasir, keterbatasan pengawasan, dan resistensi terhadap penggunaan teknologi. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan tapping box tidak cukup hanya dilakukan melalui pengadaan alat, tetapi harus disertai pendampingan, pengawasan, pembaruan data, dan penegakan aturan.

Upaya optimalisasi yang perlu dilakukan meliputi perluasan cakupan pemasangan tapping box secara bertahap, pemetaan wajib pajak restoran berdasarkan potensi omzet, perbaikan jaringan dan integrasi sistem, peningkatan sosialisasi dan pendampingan, penguatan pengawasan lapangan, serta penerapan insentif dan sanksi yang proporsional. Dengan strategi tersebut, tapping box dapat lebih efektif mendukung transparansi transaksi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat penerimaan pajak restoran sebagai salah satu sumber PAD Kabupaten Bangka.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi yang hanya berfokus pada Kabupaten Bangka dan objek pajak restoran. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif sehingga belum mengukur secara statistik besarnya pengaruh tapping box terhadap peningkatan

PAD. Hubungan antara tapping box dan PAD dalam penelitian ini dipahami melalui analisis efektivitas implementasi, bukan melalui pengujian kausal kuantitatif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk menguji pengaruh jumlah tapping box aktif, intensitas transaksi yang tercatat, kepatuhan wajib pajak, dan kualitas jaringan terhadap realisasi pajak restoran. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan penerapan tapping box di beberapa kabupaten/kota agar diperoleh model implementasi digitalisasi pajak daerah yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, wajib pajak restoran yang menjadi informan, dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan informasi selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Al Hafiz, M., & Sari, A. G. P. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 11(1). https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4548

Arizah, A., Abdi, M. N., Adil, M., & Elfhita, R. V. (2025). Monitoring restaurant taxes through the use of tapping box tools. Contemporary Journal on Business and Accounting, 5(1), 130-148. https://doi.org/10.58792/cjba.v5i1.76

Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-invoicing in Peru. Journal of Public Economics, 210, 104661. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661

Bellon, M., Dabla-Norris, E., & Khalid, S. (2023). Technology and tax compliance spillovers: Evidence from a VAT e-invoicing reform in Peru. Journal of Economic Behavior & Organization, 212, 756-777. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.06.004

Carrillo, P., Pomeranz, D., & Singhal, M. (2017). Dodging the taxman: Firm misreporting and limits to tax enforcement. American Economic Journal: Applied Economics, 9(2), 144-164. https://doi.org/10.1257/app.20140495

Eljawati. (2022). Potensi retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 9(1), 40-50. https://doi.org/10.33701/jekp.v9i1.2784

Eljawati, & Nurafdaliana. (2024). Optimalisasi pemanfaatan aset dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 11(2), 144-155. https://doi.org/10.33701/jekp.v11i2.4651

Eljawati, & Susilawati. (2023). Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(1). https://doi.org/10.33701/jekp.v10i1.3253

Fahriza, M., & Riswati. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(2), 158-172. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3732

Felani, H., & Suryanata, I. P. A. (2023). Implementasi kebijakan e-retribusi pasar tradisional dalam rangka pencegahan kebocoran Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabanan. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(1), 106-118. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i1.3097

Kleven, H. J., Knudsen, M. B., Kreiner, C. T., Pedersen, S., & Saez, E. (2011). Unwilling or unable to cheat? Evidence from a tax audit experiment in Denmark. Econometrica, 79(3), 651-692. https://doi.org/10.3982/ECTA9113

Makmur. (2015). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Refika Aditama.

Mascagni, G., Mengistu, A. T., & Woldeyes, F. B. (2021). Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia. Journal of Economic Behavior & Organization, 189, 172-193. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007

Mascagni, G., Dom, R., Santoro, F., & Mukama, D. (2023). The VAT in practice: Equity, enforcement, and complexity. International Tax and Public Finance, 30, 525-563. https://doi.org/10.1007/s10797-022-09743-z

Naritomi, J. (2019). Consumers as tax auditors. American Economic Review, 109(9), 3031-3072. https://doi.org/10.1257/aer.20160658

Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 25(49), 73-88. https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066

Pomeranz, D. (2015). No taxation without information: Deterrence and self-enforcement in the value added tax. American Economic Review, 105(8), 2539-2569. https://doi.org/10.1257/aer.20130393

Ramadhani, A. M., Agusman, Y., Ashari, A., & Hidayat, R. (2023). Enhancing regional revenue through restaurant taxes by implementing tapping boxes. SIGn Journal of Social Science, 3(2), 102-121. https://doi.org/10.37276/sjss.v3i2.326

Riswati. (2022). Analisis kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bandung. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 9(1), 12-22. https://doi.org/10.33701/jekp.v9i1.2780

Slemrod, J., Collins, B., Hoopes, J. L., Reck, D., & Sebastiani, M. (2017). Does credit-card information reporting improve small-business tax compliance? Journal of Public Economics, 149, 1-19. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.010

Suprianto, B., & Riwayanti, J. (2024). Digital Fiscal Surveillance: Implementasi Tapping Box dalam Optimalisasi Pajak Restoran. Journal of Administrative and Social Science, 5(1), 298-304. https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.2170

Tumija, & Ramadhan, A. Z. (2023). Efektivitas perencanaan anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(2). https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3528

Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 9(2). https://doi.org/10.33701/jekp.v9i2.2806

Utomo, D. D., Tumija, & Pangemanan, A. (2021). Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 8(2). https://doi.org/10.33701/jekp.v8i2.2781

Weku, J., Syahbana, A., & Sururama, R. (2023). Pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(1), 1-20. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i1.3135

Widowati Johannes, A., Sururama, R., & Pratama, A. Y. (2023). Strategi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta Jawa Tengah. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(2), 191-203. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3858